







mahasiswa/ pelajar/wanita/pemuda/ Pramuka, Pondok Pesantren dan sebagainya yang selaras untuk diikuti dalam usaha mengatasi masalah kenakalan generasi muda dan upaya membendung peredaran narkoba.

Dengan demikian upaya penanganan masalah narkoba sebenarnya sudah lama dilakukan, dan bukan hal yang baru. Namun jika masalah narkoba kini semakin merebak dan meresahkan masyarakat, maka harus segera diadakan penelitian secara cermat dan terpadu sebab musababnya. Salah satu kemungkinannya disebabkan oleh sanksi yang diberikan kepada para pemakai dan pengedar narkoba terlalu ringan atau kurang efektif, sebab apabila dibandingkan dengan negara-negara, seperti di Timur Tengah, Malaysia dan Singapura sanksi yang diterapkan disana sangatlah berat bahkan bisa dihukum mati.

Agaknya kita dapat menaruh harapan yang lebih besar dengan diterapkannya Undang-undang Psikotropika maupun zat adiktif lainnya telah memuat aturan sanksi hukum yang lebih jelas dan tegas. Namun sudah menjadi hukum alam dimana sanksi hukum yang semakin tegas justru diikuti dengan tindakan kejahatan yang semakin rapi dan terorganisir dengan kuat.

Hal ini bukan hanya disebabkan oleh latar belakang bisnis yang memang menjanjikan keuntungan yang besar saja, namun juga sudah disusupi oleh kepentingan kelompok tertentu baik dari dalam maupun luar negeri yang menginginkan agar bangsa Indonesia hancur sebagaimana yang dialami oleh Kolumbia dan negara-negara Amerika Tengah lainnya. Sehingga dalam





















